



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Website: <http://www.cilacap.go.id> Email: info@cilacap.go.id
Jl. Karmadewa No. 51 Telp. (0282) 542797 Fax (0282) 540576
CILACAP

Kode Pos: 53224

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CILACAP
NOMOR 421.1/1775.02/15
TENTANG

LIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
BENTUK PROGRAM KELOMPOK BERMAIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CILACAP,

Menimbang

- a. Proposal dan Penyelenggara PAUD SABILUL HUDA Nomor 002/PAUD-SH/VII/2020 tanggal 12 Oktober 2020 perihal Permohonan Ijin Operasional PAUD Sabilul Huda dan Rekomendasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cisanggung Nomor 420/SK/07/20 tanggal 13 Oktober 2020;
- b. bahwa Penyelenggara PAUD Sabilul Huda selaku Pendidik / Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) SABILUL HUDA Jenis Program Kelompok Bermain, telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas perlu diberikan Ijin Operasional PAUD

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2012 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) ;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2014 tentang Pendidikan Selain PAUD,
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap : (Lamberan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 3. Tambahan Lamberan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 134)

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Kelompok Bermain tahun 2015, Direktorat Pembinaan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberi Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada
Yayasan / Pengurus / Penyelenggara

- Nama : Penyelenggara PAUD SABILUL HUDA
- Alamat : Dusun Bojong Gintung RT 03 RW 05
Desa Cibitung
Kecamatan Cimanggu

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

- Nama Lembaga : KB SABILUL HUDA
- Alamat : Dusun Bojong Gintung RT 03 RW 05
Desa Cibitung
Kecamatan Cimanggu

KEDUA

Terhitung mulai tanggal 23 Oktober 2020 dan berakhir pada tanggal 23 Oktober 2025 selanjutnya yang bersangkutan diharuskan memperbaharui Ijin kembali

KETIGA

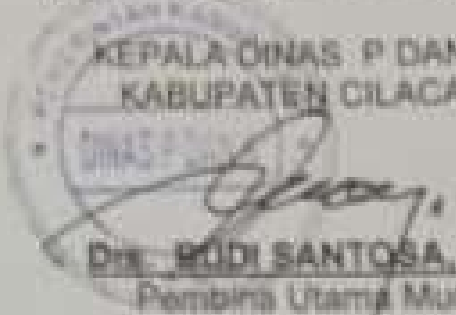
Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan sebagaimana tersebut maka, Surat Keputusan ini batal demi hukum

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperutnya

DITETAPKAN DI : C I L A C A P
PADA TANGGAL : 23 - 10 - 2020

KEPALA DINAS P DAN K
KABUPATEN CILACAP


Dik. RUDI SANTOSA, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19701225 198003 1 002